

Kementerian Kesehatan

Poltekkes Banjarmasin

Jalan Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714

8 (0511) 4773267

https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN NOMOR: HK.02.03/F.XXIX/00151/2025

TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

Menimbang

- : a. Bahwa adanya perubahan transformasi kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin telah mengacu pada transformasi kesehatan tersebut;
 - b. Bahwa Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai bagian dari Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin perlu menetapkan visi sebagai gambaran masa depan yang dicita-citakan, menetapkan misi sebagai serta upaya dalam mewujudkan visi yang selaras dengan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai arah tata kelola Jurusan Keperawatan agar mampu mewujudkan institusi pendidikan yang unggul dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. Bahwa

- c. Bahwa Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin berdasarkan hasil evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 maka dibutuhkan Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin Tahun 2025-2029 sebagai keberlanjutan Visi dan Misi sebelumnya;
- d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029:
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 20. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
 - 21. Surat ...

- 21. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.05/2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jambi, Politeknik Kesehatan Palangkaraya, Politeknik Kesehatan Palembang Dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 22. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN;

Pertama

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis maka dibutuhkan Rencana Strategis yang dirancang selama 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan yang dirancang setiap tahunnya;

Kedua

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai acuan dalam menyelenggarakan program-program kegiatan di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;

Ketiga....

Ketiga

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai acuan dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis di Jurusan Keperawatan sesuai keunggulan dan keilmuan Keperawatan; Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 18 Januari 2025, ditetankan dengan ketentuan apabila terdapat

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 18 Januari 2025 ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 18 Januari 2025

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin



PARELLANGI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BANJARMASIN

NOMOR: HK. 02.03/F.XXIX/00151/2025

TANGGAL: 18 Januari 2025

PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN TAHUN 2025

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

JURUSAN KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN

Jurusan Keperawatan merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai institusi pendidikan tinggi, menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola sesuai dengan Visi Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Jurusan Keperawatan mengacu

pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Banjarmasin sebagai berikut:

A. Visi

Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi Keperawatan yang bermoral, profesional dan unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Definisi Operasional:

Bermoral

Pengelolaan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.

Profesional...

Profesional

Pengelolaan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga perawat yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Unggul

Memiliki kelebihan dalam aspek keperawatan, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan Keperawatan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional.

Manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan

Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

B. Misi

- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Keperawatan yang Bermoral, Profesional, dan Unggul untuk mendukung Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke guna mewujudkan Manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan;
- 2. Melaksanakan tata pamong dan tata kelola Jurusan Keperawatan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital;
- 3. Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional;

C. Tujuan...

C. Tujuan

- 1. Menghasilkan tenaga perawat yang bermoral, profesional, dan unggul terutama dalam mendukung kesehatan Otak dan Stroke untuk menghadapi tantangan global guna mewujudkan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan;
- 2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif, unggul, dan bermanfaat bidang Keperawatan untuk mendukung SUP Kesehatan Otak dan stroke serta transformasi kesehatan;
- 3. Menghasilkan karya, metode, dan atau model pengabdian/pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keilmuan bidang Keperawatan dan/atau hasil penelitian berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
- 4. Terlaksananya tata kelola Jurusan Keperawatan yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, efisien, menggunakan teknologi mutakhir dan terintegrasi;
- 5. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional untuk mendukung penyelenggaraaan Tridharma Perguruan tinggi dan peningkatan mutu Jurusan Keperawatan secara berkelanjutan.

D. Sasaran Strategis

Misi 1:

- 1. Terwujudnya proses belajar mengajar yang bermutu dan profesional di Jurusan Keperawatan;
- 2. Terwujudnya mahasiswa Jurusan Keperawatan yang bermoral, unggul dan berdaya saing;
- 3. Terwujudnya lulusan Jurusan Keperawatan yang kompeten dan berdaya saing;
- 4. Meningkatnya hasil karya akademik sains dan teknologi bidang Keperawatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
 - 5. Meningkatnya...

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai keilmuan bidang Keperawatan, hasil penelitian, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat;

Misi 2:

- 6. Terwujudnya civitas academica Jurusan Keperawatan yang berbudaya dan loyal terhadap institusi;
- 7. Terwujudnya tata kelola dan tata pamong pengelolaan Jurusan Keperawatan;
- 8. Terwujudnya sumber daya manusia Jurusan Keperawatan yang berkualitas;
- 9. Tertatanya sistem akuntansi dan keuangan Jurusan Keperawatan;
- 10. Tertatanya sarana dan prasarana Jurusan Keperawatan yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat;
- 11. Terwujudnya Jurusan Keperawatan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional;
- 12. Terlaksananya zona intergritas di Jurusan Keperawatan;
- 13. Terwujudnya penambahan prodi baru di Jurusan Keperawatan sesuai kebutuhan pasar dan tuntutan profesi;

Misi 3:

14. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pemanfaatan lulusan Jurusan Keperawatan.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin



PARELLANGI